**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

## PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN  
PADA WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814).
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

3. Hutan . . .

3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
5. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
6. Hutan Alam adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon secara alami dan sudah ada sejak dulu kala.
7. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
11. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.
12. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
13. Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
14. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
15. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
16. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
17. Pemanfaatan . . .

17. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
18. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau HHBK adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
19. Kerja Sama Pemanfaatan Hutan adalah usaha bersama antara pihak ketiga dan KPH yang dibuat secara tertulis, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
20. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
21. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
22. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
25. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
26. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. subyek kerja sama;
- b. obyek dan jenis kerja sama;
- c. jangka waktu dan luas areal kerja sama;
- d. prosedur kerja sama;
- e. tugas dan tanggung jawab pelaku kerja sama; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**BAB II . . .**

## **BAB II SUBYEK KERJA SAMA**

### Pasal 3

- (1) Subyek kerjasama Pemanfaatan Hutan meliputi :
  - a. Kepala Dinas melalui Kepala KPH selaku Pengelola Hutan; dan
  - b. Mitra Kerja Sama selaku Pihak Ketiga.
- (2) Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Koperasi;
  - c. Badan Hukum Swasta;
  - d. Badan Usaha Milik Desa; dan
  - e. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
- (3) Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan badan usaha.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan koperasi setempat.
- (5) Badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (6) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang mempunyai kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan.
- (7) Apabila Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bekerja sama harus melibatkan masyarakat setempat dalam bentuk penyertaan saham, tenaga kerja, atau perjanjian kerja sama segmen kegiatan.

## **BAB III OBYEK DAN JENIS KERJA SAMA**

### **Bagian Kesatu Obyek dan Jenis Kerja Sama Pada Hutan Lindung**

#### Pasal 4

- Obyek kerja sama Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung berupa:
- a. pemanfaatan kawasan;
  - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
  - c. pemungutan HHBK.

Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

Jenis kerja sama pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui kegiatan usaha:

- a. budidaya tanaman obat, kecuali umbi-umbian;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. penangkaran satwa liar;
- f. rehabilitasi satwa;
- g. budidaya hijauan makanan ternak; dan
- h. budidaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Jenis kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b melalui kegiatan usaha:

- a. pemanfaatan aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati;
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
- f. pemanfaatan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Jenis kerja sama pemungutan HHBK pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa :

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah;
- e. jamur;
- f. sarang burung walleet; dan
- g. HHBK lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Obyek dan Jenis Kerja Sama Pada Hutan Produksi**

#### Pasal 8

Obyek kerja sama Pemanfaatan Hutan pada Hutan produksi dapat berupa usaha :

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. pemanfaatan hasil hutan kayu;
- d. pemanfaatan HHBK;
- e. pemungutan hasil Hutan bukan kayu dalam Hutan alam; dan
- f. pemungutan HHBK dalam Hutan tanaman.

Pasal 9 . . .

#### Pasal 9

Jenis kerja sama pemanfaatan kawasan pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya tanaman hias;
- c. budidaya jamur;
- d. budidaya lebah;
- e. penangkaran satwa;
- f. budidaya sarang burung wallet; dan
- g. budidaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Jenis kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui kegiatan usaha:

- a. pemanfaatan aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

#### Pasal 11

Jenis kerja sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. hasil Hutan kayu yang berasal dari hasil tanaman/budidaya; dan
- b. hasil Hutan kayu yang berasal dari kawasan Hutan produksi yang telah menjadi aset KPH.

#### Pasal 12

Jenis kerja sama Pemanfaatan HHBK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :

- a. pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu; dan
- b. pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan gaharu.

#### Pasal 13

Jenis kerja sama Pemungutan HHBK dalam Hutan Alam pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat berupa Pemungutan:

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah atau biji;
- e. daun;
- f. gaharu;
- g. kulit kayu;
- h. tanaman obat;
- i. umbi-umbian; dan
- j. HHBK lainnya.

Pasal 14 . . .

#### Pasal 14

Jenis kerja sama Pemungutan HHBK dalam Hutan tanaman pada Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat berupa pemungutan:

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah atau biji;
- e. daun;
- f. gaharu;
- g. kulit kayu;
- h. tanaman obat;
- i. umbi-umbian; dan
- j. HHBK lainnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Obyek dan Jenis Kerja Sama di Area Penggunaan Lain**

#### Pasal 15

- (1) Obyek kerja sama Pemanfaatan Hutan di APL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa:
  - a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
  - b. Pemungutan HHBK.
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada APL di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.

#### Pasal 16

Jenis kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan di APL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a melalui kegiatan usaha:

- a. pemanfaatan jasa aliran air;
- b. pemanfaatan air;
- c. wisata alam;
- d. perlindungan keanekaragaman hayati; dan
- e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

#### Pasal 17

Jenis kerja sama pemungutan HHBK di APL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berupa:

- a. rotan;
- b. madu;
- c. getah;
- d. buah;
- e. jamur;
- f. sarang burung walis; dan
- g. HHBK lainnya.

## **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU DAN LUAS AREAL KERJA SAMA**

#### Pasal 18

Jangka waktu dan luas kerja sama Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, Hutan produksi dan APL ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. jenis usaha;
- b. aspek kelestarian;
- c. rencana pengelolaan Hutan jangka panjang; dan
- d. proposal kerja sama.

#### Pasal 19

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi untuk :
  - a. kerja sama pemanfaatan kawasan;
  - b. kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
  - c. kerja sama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; dan
  - d. kerja sama Pemanfaatan HHBK.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sama Pemungutan HHBK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun setelah dilakukan evaluasi setiap tahun.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mitra kerja sama tidak melaksanakan kewajibannya, perjanjian kerja sama dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya.

#### Pasal 20

- (1) Luas areal kerja sama Pemanfaatan Hutan, selain pemungutan HHBK ditetapkan paling luas untuk:
  - a. Organisasi Kemasyarakatan seluas 1.000 (seribu) hektar;
  - b. Badan Usaha yang berbadan hukum berupa BUM Desa seluas 1.000 (seribu) hektar;
  - c. Badan Usaha yang berbadan hukum berupa Koperasi seluas 2.000 (dua ribu) hektar;
  - d. Badan Usaha yang berbadan hukum berupa badan hukum swasta seluas 2.000 (dua ribu) hektar;
  - e. Badan Usaha yang berbadan hukum berupa BUMD seluas 5.000 (lima ribu) hektar.

**BAB V . . .**

**BAB V**  
**PROSEDUR KERJA SAMA**

**Paragraf 1**  
**Permohonan Kerja Sama**

Pasal 21

- (1) Pengajuan permohonan kerja sama disampaikan secara tertulis dan diajukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala KPH selaku Pengelola Hutan.
- (2) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan blanko isian kerja sama bagi:
  - a. Badan Usaha Milik Desa; dan
  - b. Koperasi.
- (3) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan proposal kerja sama bagi:
  - a. Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Badan Hukum Swasta; dan
  - c. Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rencana kegiatan;
  - d. pola bagi hasil;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. tugas dan tanggung jawab; dan
  - g. sumber pendanaan.
- (5) Format permohonan dan sistematika proposal kerja sama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 2**  
**Penilaian Proposal**

Pasal 22

- (1) Kepala KPH melakukan penilaian blanko isian dan proposal kerja sama melalui Tim Penilai paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dan proposal diterima.
- (2) Apabila hasil penilaian dinilai layak maka Kepala KPH paling lambat 2 (dua) hari kerja menindaklanjuti ke tahap penyiapan naskah perjanjian kerja sama.
- (3) Apabila hasil penilaian dinilai tidak layak maka Kepala KPH paling lambat 2 (dua) hari kerja memberitahukan kepada pihak pemohon.
- (4) Terhadap calon mitra kerja sama yang dinilai tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon mitra kerja sama dapat mengajukan kembali permohonannya.
- (5) Tata cara penilaian dan kriteria penilaian proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3 . . .**

### **Paragraf 3**

#### **Penyusunan Perjanjian Kerja Sama**

##### Pasal 23

- (1) Perjanjian kerja sama paling rendah memuat:
  - a. judul perjanjian;
  - b. waktu penandatanganan kerja sama;
  - c. identitas pengelola KPH dan pemohon;
  - d. dasar perjanjian;
  - e. maksud dan tujuan;
  - f. persyaratan;
  - g. ruang lingkup dan pola atau skema kerja sama;
  - h. areal yang dikerja samakan;
  - i. jenis kegiatan;
  - j. hak dan kewajiban;
  - k. jangka waktu;
  - l. sistem bagi hasil;
  - m. pendanaan operasionalisasi Pemanfaatan Hutan;
  - n. mekanisme pelaporan;
  - o. wanprestasi;
  - p. perpanjangan dan pengakhiran kerja sama;
  - q. penyelesaian sengketa; dan
  - r. keadaan memaksa.
- (2) Perjanjian kerja sama dibuat oleh atau dihadapan notaris atau didaftarkan ke notaris untuk kerja sama antara KPH dengan:
  - a. Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
  - c. Badan Usaha Milik Daerah.

### **Paragraf 4**

#### **Penandatanganan Perjanjian**

##### Pasal 24

- (1) Perjanjian kerja sama Pemanfaatan Hutan ditandatangani oleh Kepala KPH dan mitra kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah penandatanganan harus dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Gubernur.

**BAB VI . . .**

**BAB VI**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas dan Tanggung Jawab Kesatuan Pegolahan Hutan**

Pasal 25

Dalam penyiapan dan pelaksanaan kerja sama Pemanfaatan Hutan, KPH memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyiapkan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan Hutan jangka panjang;
- b. menyiapkan data potensi lokasi yang akan dikerjasamakan;
- c. menyiapkan tenaga teknis;
- d. menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
- e. menyiapkan peta lokasi yang akan dikerjasamakan, dan peta terkait;
- f. menyiapkan hak akses dalam sistem SI-PUHH;
- g. menyiapkan operator SI-PUHH;
- h. melakukan bimbingan teknis; dan
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Tanggung Jawab Mitra Kerja Sama**

Pasal 26

Dalam penyiapan dan pelaksanaan kerja sama Pemanfaatan Hutan, mitra kerja sama memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerja sama;
- b. memberi tanda batas areal kerja sama;
- c. membayar kewajiban kepada negara atau daerah berupa PNPB atau retribusi daerah dan bagi hasil kerja sama; dan
- d. melakukan perlindungan dan pengamanan Hutan.

**BAB VII**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 27

- (1) Kepala KPH melakukan monitoring dalam rangka memastikan pelaksanaan kerja sama Pemanfaatan Hutan sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Kepala KPH menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara priodik setiap semester dan tahunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi secara priodik atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan priode laporan yang diterima.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau informasi pihak lain yang telah diverifikasi, Kepala Dinas dapat melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kerja sama oleh pemberi persetujuan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 17 Desember 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 17 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 711

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**Dr. YOPIE M.P., S.H., M.H.**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001



**B. FORMAT BLANKO PERMOHONAN  
KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN  
OLEH BUMDES/KOPERASI**

**I. IDENTITAS CALON MITRA**

1.1. Data Administrasi

a. Nama	: .....
b. Alamat	: .....

1.2. Pengurus

No	Nama	Nomor KTP	Jabatan
1	.....	.....	Ketua
2	.....	.....	Wakil Ketua

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud	: Melakukan kerjasama pemanfaatan hutan dengan obyek ..... jenis .....
b. Tujuan	: Hutan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pihak.

**III. RENCANA KEGIATAN**

a. Areal Yang Dimohon

1. Fungsi kawasan	:	Hutan lindung/hutan produksi *)
2. Letak	:	Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....
3. Luas	:	..... Ha
4. Kondisi biofisik	:	a. Ketinggian ... - ... meter dari permukaan laut. b. Kondisi kelerengan yang mendominasi adalah datar/landai/ agak curam/curam *). c. Kondisi penutupan lahan yang mendominasi adalah hutan mangrove/hutan mangrove sekunder/hutan primer/hutan sekunder/perkebunan/pertanian lahan kering/pertanian lahan kering campur/sawah/semak belukar/tambak *).
5. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat	:	a. Mata pencaharian masyarakat sekitar bersifat agraris *). b. Tingkat perkembangan desa sekitar termasuk desa swadaya/desa swakarsa/desa swasembada *).
6. Kondisi budaya masyarakat	:	a. Masyarakat desa sekitar terikat dan patuh pada tradisi, dengan taraf pendidikan yang relatif masih rendah *).

<p>b. Produksi oleh masyarakat sekitar masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga *).</p> <p>c. Komunikasi masyarakat dengan wilayah luar relatif terbatas *).</p>
---

b. Rencana Kerja

No	Kegiatan	Rincian Kegiatan (Tahun Ke 1 sd. Tahun Ke ...)	Keterangan

**IV. POLA BAGI HASIL**

- a. Pembagian atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dilakukan dengan ketentuan :
- ...% (..... persen) bagi .....,
  - ...% (..... persen) bagi KPH ..... untuk disetor ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Hasil usaha di atas merupakan penerimaan yang diperoleh setelah dilakukan kewajiban pembayaran PNBPN dan biaya produksi.

**V. JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

Jangka waktu yang dimohon ..... (.....) tahun.

**VI. TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

1. KPH memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyiapkan RPHJP dan RPHJPD;
  - b. menyiapkan data potensi lokasi yang akan dikerjasamakan;
  - c. menyiapkan tenaga teknis;
  - d. menyiapkan naskah perjanjian kerja sama;
  - e. menyiapkan peta lokasi yang akan dikerjasamakan, dan peta terkait;
  - f. menyiapkan hak akses dalam sistem SI-PUHH;
  - g. menyiapkan operator SI-PUHH;
  - h. melakukan bimbingan teknis.
  - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama;
2. .... selaku mitra kerja sama, memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerja sama;
  - b. memberi tanda batas areal kerja sama;
  - c. membayar kewajiban kepada negara dan daerah berupa PNBPN, retribusi dan bagi hasil kerja sama;
  - d. melakukan perlindungan dan pengamanan hutan.

**VII. SUMBER PENDANAAN**

Pendanaan pelaksanaan kerjasama ini bersumber dari kami selaku pihak ketiga.

**VIII. PENUTUP**

Demikian proposal ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

....., ... 20 ...  
Ketua BUMDES/Koperasi .....

.....

BLANGKO DILAMPIRKAN :

1. Peta areal yang dimohon kerja sama.
  2. Foto copy :
    - bagi BUMDES meliputi Perdes Pembentukan, SK Pengurus, KTP Ketua dan Wakil pengurus, NPWP.
    - bagi koperasi meliputi akta pendirian, KTP Ketua dan Wakil pengurus, NPWP.
-

## C. FORMAT SISTEMATIKA PROPOSAL KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN

SAMPUL  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR LAMPIRAN

### I. IDENTITAS PARA PIHAK

#### 1.1. Data Administrasi

- a. Nama Ormas/badan Usaha :
- b. Alamat :

#### 1.2. Ijin Usaha (*bagi badan usaha*)

- a. SIUP
  - Nomor :
  - Tanggal :
- b. TDP
  - Nomor :
  - Tanggal :

#### 1.3. Landasan Pendirian

- a. Akta Pendirian
  - Nomor :
  - Tanggal :
  - Notaris :
- b. Akta Perubahan Terakhir
  - Nomor :
  - Tanggal :
  - Notaris :

#### 1.4. Pengurus

No	Nama	Nomor KTP	Jabatan
1	.....	.....	Direktur/Penanggung Jawab
2	.....	.....	Wakil Direktur/Wakil Penanggung Jawab

#### 1.5. Data Keuangan (*bagi badan usaha*)

##### Susunan Kepemilikan Saham/Persero

No	Nama	Nomor KTP	Alamat	Persentase
1	.....	.....	.....	.....%
2	.....	.....	.....	.....%

#### 1.6. Pajak

- a. NPWP :
- b. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir
  - Nomor :
  - Tanggal :

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Kerja Sama
- b. Tujuan Kerja Sama

III. RENCANA KEGIATAN

- c. Areal Yang Dimohon
  - 1. Letak dan Luas Areal (*Dilampirkan Peta*)
  - 2. Kondisi Biofisik Areal
  - 3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Areal
  - 4. Kondisi Budaya Masyarakat Sekitar Areal

d. Rencana Kerja

No	Kegiatan	Rincian Kegiatan (Tahun Ke 1 sd. Tahun Ke ...)	Keterangan

IV. POLA BAGI HASIL

Pembagian atas keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dilakukan dengan ketentuan :

- ...% (..... persen) bagi .....
- ...% (..... persen) bagi KPH ..... untuk disetor ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil usaha di atas merupakan penerimaan yang diperoleh setelah dilakukan kewajiban pembayaran PNBP dan biaya produksi.

V. JANGKA WAKTU KERJA SAMA

..... (.....) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

VI. TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

- 1. KPH memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyiapkan RPHJP dan RPHJPD;
  - b. menyiapkan data potensi lokasi yang akan dikerjasamakan;
  - c. menyiapkan tenaga teknis;
  - d. menyiapkan naskah perjanjian kerja sama;
  - e. menyiapkan peta lokasi yang akan dikerjasamakan, dan peta terkait;
  - f. menyiapkan hak akses dalam sistem SI-PUHH;
  - g. menyiapkan operator SI-PUHH;
  - h. melakukan bimbingan teknis.
  - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama;
- 2. Mitra Kerja Sama memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerja sama;
  - b. memberi tanda batas areal kerja sama;
  - c. membayar kewajiban kepada negara dan daerah berupa PNBP, retribusi dan bagi hasil kerja sama;
  - d. melakukan perlindungan dan pengamanan hutan.

VII. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana penyelenggaraan kerjasama pemanfaatan hutan ini bersumber dari kami selaku pihak ketiga.

VIII. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

PROPOSAL DILAMPIRKAN :

1. Peta areal yang dimohon kerja sama.
  2. Foto copy SIUP, TDP, akta pendirian, KTP penanggung jawab, NPWP.
-

**D.           FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
                  PEMANFAATAN HUTAN**

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN

ANTARA  
KEPALA UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN .....  
DENGAN

.....

Nomor : .....

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... (...-...-20...), bertempat di ..... Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama       : .....  
   NIP        : .....  
   Jabatan   : Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan .....  
   Alamat     : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan ....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama       : .....  
   Jabatan   : .....  
   Alamat     : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102);
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor ...).
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyetoran Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Hutan dan Kemitraan Kehutanan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor ...).
4. Surat Permohonan ..... Nomor ..... Tanggal ..... perihal .....

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hutan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk selanjutnya melakukan Kerjasama Pemanfaatan Hutan.
- (2) Tujuan diadakannya kerja sama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengelolaan hutan yang lestari.

BAB II  
PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan kerja sama meliputi:

- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama kawasan hutan;
- b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik;
- c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial ekonomi;
- d. tidak mengubah bentang alam; dan
- e. ....

BAB III  
RUANG LINGKUP DAN POLA KERJA SAMA

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan hutan;
- b. pengukuran dan pengujian hasil hutan, penatausahaan hasil hutan, penatausahaan PNPB, pembagian hasil dan penyeteroran hasil kerja sama.
- c. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan pemanfaatan hutan.
- d. ....

Pasal 4

Pola kerja sama ini meliputi:

- a. Kerja sama ini merupakan pola kerja sama usaha untuk memperoleh manfaat ekonomi secara optimal dengan tetap menjaga fungsi utama kelestarian hutan.
- b. Kerja sama ini didasarkan atas saling menghargai, saling memberi kontribusi dan saling menguntungkan.
- c. ....

BAB IV  
AREAL YANG DIKERJASAMAKAN

Pasal 5

- (1) Areal yang dikerjasamakan berada pada kawasan hutan ..... (*lindung/Produksi*), dan berada di wilayah Resort .....
- (2) Areal yang dikerjasamakan secara administratif berada di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....
- (3) Areal yang dikerjasamakan seluas areal .... Ha (.....hektar), sebagaimana peta terlampir pada perjanjian ini.
- (4) .....

BAB V  
OBYEK DAN JENIS KEGIATAN  
Pasal 6

- (1) Obyek kerjasama adalah .....
- (2) Jenis kerja sama adalah .....

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK  
Pasal 7

- (1) KPH memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
  - f. ....
  - g. ....
  - h. ....
  - i. ....
  - j. ....
  
- k. Mitra Kerja Sama memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 8

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama ..... (.....) tahun sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

BAB VIII  
SISTEM BAGI HASIL YANG PROPORSIONAL BERDASARKAN HASIL  
KESEPAKATAN  
Pasal 9

- (1) Hasil kerja sama pemanfaatan hutan dibagi kepada :
  - a. Pihak kesatu; dan
  - b. Pihak kedua.
- (2) Proporsi pembagian hasil kerja sama pemanfaatan hutan ini ditentukan sebagai berikut:
  - a. ....% bagi Pihak Kesatu; dan
  - b. ....% bagi Pihak Kedua.

Pasal 10

- (1) Besaran bagi hasil kerjasama pemanfaatan hutan ini dilakukan berdasarkan .....
- (2) .....

Pasal 11

- (1) Pihak KEDUA menyetorkan hasil yang menjadi bagian KPH, ke Kas Daerah melalui Rekening Bank Sulteng Nomor .....
- (2) Penyetoran bagi hasil dilakukan paling lambat ..... (.....) hari sejak .....
- (3) Keterlambatan penyetoran bagi hasil dikenakan sanksi sebesar .....% dari besaran .....
- (4) Bukti setor ke Kas Daerah disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (5) .....

BAB IX

PENDANAAN OPERASIONALISASI PEMANFAATAN HUTAN  
MEKANISME PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan operasionalisasi pemanfaatan hutan dibebankan kepada PARA PIHAK.
- (2) .....

Pasal 13

Pelaporan pelaksanaan kerjasama disusun oleh PARA PIHAK disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan tembusan Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB X

WANPRESTASI

Pasal 14

- (1) Wanprestasi atau cidera janji adalah kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian ini.
- (2) .....

Pasal 15

Bukan merupakan wanprestasi jika kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian diakibatkan oleh :

- a. Keadaan Memaksa (*force majeure*); dan
- b. Pihak yang ditimpa Keadaan Memaksa (*force majeure*) telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

BAB XI

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 16

Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 17

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

BAB XII  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 18

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan baik yang terkait dengan penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) .....

BAB XIII  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)  
Pasal 19

- (1) Keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan Memaksa meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non alam;
  - c. Bencana sosial;
  - d. Pemogokan;
  - e. Kebakaran;
  - f. Kondisi cuaca ekstrim;
  - g. .....
- (3) Tidak termasuk Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang merugikan akibat kesengajaan dan/atau kelalaian.
- (4) .....

Pasal 20

Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian dengan menyertakan bukti.

Demikian perjanjian kerja sama ini ditandatangani pada tempat dan tanggal sebagaimana pokok perjanjian di atas, dan dibuat 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 6.000 untuk PARA PIHAK dengan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA,

.....

.....

**E. TATA CARA PENILAIAN DAN KRITERIA  
PENILAI BLANKO / PROPOSAL KERJA SAMA**

1. Isi blanko/ proposal kerja sama yang dapat dilakukan penilaian sekurang-kurangnya memuat :
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rencana kegiatan;
  - d. pola bagi hasil;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - g. sumber pendanaan.

2. Kriteria Penilaian adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria Kondisi Umum ( bobot 30%)

- 1) Indikator Kepastian Areal yang Dimohon (bobot 25%):

No	Uraian	Nilai
1	Peta areal permohonan yang didasarkan pada RPHJP yang dituangkan dalam data spasial.	1
2	Tidak ada	0

- 2) Indikator Analisis Areal yang Dimohon (bobot 25%):

No	Uraian	Nilai
1	Menjelaskan 3 hal yaitu aspek biofisik, aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat.	5
2	Menjelaskan 2 aspek dari 3 hal tersebut di atas.	4
3	Menjelaskan hanya satu hal tersebut di atas.	3
4	Tidak menjelaskan satupun hal yang sesuai batasan tersebut di atas.	0

- 3) Indikator Identitas Pemohon (bobot 50%):

No	Uraian	Nilai
1	Menjelaskan 2 hal yaitu : a. Identitas Pemohon dan/atau susunan pengurus perusahaan serta Kepemilikan saham dan besaran nominalnya. b. Sumber dana/modal/group.	5
2	Menjelaskan hanya satu hal tersebut di atas.	3
3	Tidak menjelaskan satupun hal yang sesuai batasan tersebut di atas.	0

- b. Kriteria Perencanaan Kerja sama Pemanfaatan Hutan (bobot 50%)

- 1) Indikator maksud dan tujuan (bobot 20 %):

No	Uraian	Nilai
1	Menyajikan maksud dan tujuan kerja sama pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.	1
2	Tidak menyajikan maksud dan tujuan kerja sama.	0

2) Indikator Perencanaan kerja sama (bobot 80%):

No	Uraian	Nilai
1	Kegiatan perencanaan disajikan baik, apabila memuat rencana : kegiatan, pola bagi hasil, jangka waktu kerja sama.	5
2	Kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan Sedang apabila memuat rencana kegiatan dan salah satu rencana pola bagi hasil atau rencana jangka waktu kerja sama.	3
3	Kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan Kurang apabila hanya memuat rencana kegiatan,	1

c. Kriteria Tugas dan Tanggung Jawab Kerja sama (bobot 20%)  
Indikator Tugas dan Tanggung Jawab Kerja sama (bobot : 100 %):

No	Uraian	Nilai
1	Menjelaskan Tugas dan Tanggung Jawab para pihak yang bekerja sama.	1
2	Tidak menjelaskan Tugas dan Tanggung Jawab para pihak yang bekerja sama.	0

3. Prosedur Penilaian :

- a. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai untuk setiap indikator pada setiap kriteria penilaian.
- b. Perhitungan Nilai :
  - Nilai untuk masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator, kemudian dikalikan dengan bobot kriteria, dan dijumlahkan sehingga diperoleh nilai untuk setiap kriteria.
  - Nilai seluruh kriteria kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan 100, sehingga diperoleh nilai akhir .

$$\text{Nilai akhir} = 100 \times (\text{Nilai Kriteria a} + \text{Nilai Kriteria b} + \text{Nilai Kriteria c})$$


4. Ketentuan nilai akhir yang dinyatakan lulus dan layak adalah  $\geq 245$  (nilai maksimal adalah 350).

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE MIP, SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780526 199703 1 001